



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Alamat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang pernah menikah pada tanggal 20 Januari 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Nomor: 40/22/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 dan kemudian resmi bercerai pada Tahun 2014 (putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 179/Pdt.G/2013/MS.STR tanggal 8 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor:

Halaman 1 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/AC/2014/MS.STR tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (alat bukti tertulis terlampir);

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat (lelaki, lahir tanggal 25 Oktober 2008);
3. Bahwa saat mana Penggugat dan Tergugat sedang menjalani proses sidang cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 (putus) anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat walau pun kadang Tergugat sering menjemput dan mengajak tinggal anak tersebut bersama dirinya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah (setelah Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah) dan setelah beberapa hari Tergugat kemudian mengantarkan kembali anak tersebut ke tempat tinggal Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan semua itu berjalan normal dan tanpa ada masalah sedikit pun karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bisa memahami dan bisa saling mengerti tentang hak-hak masing-masing untuk berkomunikasi dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Bahwa belakangan atau tepatnya saat mana Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai atau saat mana putusan atas perkara cerai gugat yang Penggugat ajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai ternyata Tergugat sudah mulai menampakkan i'tikad kurang baik setentang hak Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut hal mana Terbukti sejak awal bulan Mei 2014 secara sengaja dan dengan dibantu oleh keluarga intinya (orangtua dan saudara kandung) Tergugat mulai menghalang-halangi diri Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut. Usaha untuk menghalang-halangi tersebut terjadi saat mana Tergugat menjemput anak tersebut dari kediaman Penggugat namun setelah sekian lama Tergugat tidak mengantarkan kembali anak tersebut ke kediaman Penggugat lalu Penggugat berinisiatif untuk menjemput namun tidak berhasil bertemu langsung dengan anak tersebut dan usaha itu Penggugat dengan ditemani ibu kandung Penggugat (~~xxxx~~) datang terakhir kali untuk menjemput (tanggal 19 Juli 2014) saat itu adik kandung Tergugat

Halaman 2 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ramadani) yang tinggal bersama dengan Tergugat memberitahukan jika Tergugat sudah membawa pulang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut ke kampung halamannya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie Jaya untuk dititipkan pada ibu kandung Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak mungkin bisa mengasuh secara total karena Tergugat bekerja dan karenanya Tergugat memilih untuk menitipkan kepada ibu kandung Tergugat;

5. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut lalu pada tanggal 13 Juli 2014 berinisiatif untuk mendatangi tempat kediaman ibu kandung Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie Jaya dan saat bertemu ibu kandung Tergugat dengan berbagai alasan dan berusaha untuk menghalangi diri Penggugat untuk bertemu langsung dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut (termasuk dengan cara menyembunyikan anak tersebut di rumah tetangga tempat kediaman ibu kandung Tergugat) dan walaupun kemudian setelah didesak akhirnya ibu kandung Tergugat tersebut memperkenalkan diri Penggugat untuk bertatap muka dengan anak kandung tersebut namun kepada Penggugat hanya diberikan waktu beberapa menit saja dan kemudian anak tersebut kembali lagi direbut dan kembali dalam gendongan ibu kandung Tergugat. Saat itu Penggugat berencana untuk membawa kembali anak tersebut pulang ke kediaman Penggugat untuk kembali mengikuti pendidikan di sekolah yang Penggugat daftarkan yang berada di sekitar tempat tinggal Penggugat di dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, namun oleh ibu kandung Tergugat saat itu dengan tegas menyampaikan kepada Penggugat: *"...kalau kamu mau bawa anak ini tunggu dulu sampai ayahnya (Tergugat) pulang dari Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah..."* setelah mendapati sikap ibu Tergugat tersebut lalu Penggugat pun mengambil kesimpulan untuk kembali pulang ke xxxxx;
6. Bahwa saat mana Penggugat bertemu langsung dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut yang sedang berada dalam asuhan ibu kandung Tergugat tersebut Penggugat mendapati kenyataan tentang kondisi anak tersebut yang tidak terurus dan terkesan kumal serta di beberapa bagian tubuh terdapat bekas/parut kudisan, kondisimana membuat diri Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut sangat merasa terpukul;

Halaman 3 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi tersebut karenanya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditetapkan berada dalam hak asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lelaki, lahir tanggal 25 Oktober 2008) berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan secara fisik anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lelaki, lahir tanggal 25 Oktober 2008) berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2014 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 4 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 September 2014, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Benar bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami dan istri;
- Benar bahwa dalam ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, seorang laki-laki, kelahiran 25 Oktober 2008;
- Bahwa saat dimana Tergugat dan Penggugat sebelum menjalani proses persidangan cerai pada awal bulan September 2013, Penggugat mengatakan bahwa anak berada dalam asuhannya adalah tidak benar, karena mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 anak ikut dan tinggal bersama saya (Tergugat) lebih kurang 8 (delapan) bulan. Dan barulah kemudian Penggugat membawakan surat gugatan ini ke persidangan gugatan cerai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Dan dari awal persidangan sampai persidangan berakhir anak tersebut, Anak Penggugat dan Tergugat, masih ikut dan tinggal bersama dalam asuhan saya sebagai Tergugat;
- Dan belakangan hari kemudian atau tepatnya Tergugat dan Penggugat selesai atas putusan perkara cerai anak tetap juga pada saya (Tergugat) dikarenakan anak tersebut tidak mau ikut bersama ibunya (Penggugat) walau pun dijemputnya anak tetap tidak mau ikut bersamanya sampai Penggugat melakukan tindakan paksa terhadap anak tersebut dengan menarik hingga menyeret agar tetap terbawa namun tetap saja anak tersebut tidak mau mengikutinya dan hal ini sudah terjadi sampai 6 (enam) kali dengan sistem dan cara yang sama. Namun dikarenakan dia (Penggugat) juga orangtua dari anak tersebut maka saya tidak bisa melakukan pembelaan langsung;
- Tentang Penggugat mengatakan saya (Tergugat) tidak pernah mengantarkan anak saya kepada Penggugat adalah tidak benar karena anaklah yang tidak mau tinggal dan ikut bersama ibunya selaku Penggugat, terlebih lagi mengatakan dengan isu bahwa kondisi anak tersebut tidak terurus dan terkesan kumal;

Halaman 5 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 13.00 WIB, siang, saya mengantarkan anak tersebut kepada ibu di xxxx, xxxx. Kemudian berselang 2 jam setelah saya antar dan sampai lagi ditempat saya berjualan, anak saya tersebut kembali lagi kepada saya dengan temannya xxxx dengan berjalan kaki dari xxxx menuju xxxx, tempat saya berjualan pada pukul 17.00 WIB sore. Dan keesokan harinya saya antarkan kembali anak saya tersebut ke xxxx ke tempat Penggugat berada, namun setelah 5 (lima) hari kemudian anak saya tersebut kembali kepada saya dengan temannya xxxx yang tadi juga disebut di atas dari Pondok Baru menuju Simpang Tiga dengan mengendarai becak penumpang, dan ongkosnya pun adik saya, Rahmadi yang membayarkannya. Setelah 2 (dua) hari kemudian saya mengantarkan kembali anak saya kepada ibunya (Penggugat) namun tetap juga anak tersebut tidak mau. Dengan berbagai alasan dan cerita saya haturkan kepadanya agar ia mau ke tempat ibunya, namun dijawab dengan"... aman gak mau ke pondok ke tempat mamak... Aman maun tinggal disini sama ayah saja..." tetap saya bujuk dan rayu walau dengan sedikit memaksa sampai akhirnya dia mau ke tempat ibunya;
- Tepatnya sampai pada tanggal 06 April 2014, anak saya datang kembali ketempat saya berjualan dengan mengendarai becak penumpang bersama 3 (tiga) orang temannya, Muksal, Farhan, dan Ilham. Menjelang sore saya tutup berjualan saya antarkan kembali anak tersebut bersama temannya ke Pondok Baru namun tetap saja anak tersebut tidak mau lagi kembali kepada ibunya sampai akhirnya anak tersebut duduk dan tinggal bersama saya. Sampai saya antarkan anak saya ke kampung halaman saya karena akan memasuki bangku sekolah dan kesemua itu adalah permintaan dari sang anak tersebut yang tidak lain adalah anak saya sendiri;
- Pada tanggal 13 Juli 2014 adalah benar bahwa Penggugat mendatangi kampung orangtua saya dimana saya amanahkan anak saya tersebut untuk akan bertempat tinggal dan bersekolah di Kampung xxxx, xxxx, Pidie Jaya;
- Bahwa Penggugat pada saat bertemu dengan ibu kandung saya Penggugat mengatakan bahwa dia dihalang-galangi oleh ibu saya untuk bertemu langsung dengan anaknya dan menyembunyikan anaknya di rumah tetangga orangtua saya adalah tidak benar, dan itu adalah fitnah. Kenapa? Karena saat itu orang tua saya tidak berada di rumah melainkan di kebun atau ladang, yang ada di rumah saat itu adalah kakak dan adik saya

Halaman 6 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak tersebut, Anak Penggugat dan Tergugat yang berteriak sambil menangis ketakutan karena Penggugat langsung menarik anak tersebut hingga terseret karena mau membawanya secara paksa (mau dibawa lari Penggugat). Melihat kejadian tersebut kakak dan adik kandung saya langsung menelpon saya tentang keberadaannya yang datang ke kampung orangtua saya. Kemudian saya menelpon untuk menghubungi keluarga dan anak saya tersebut dengan sambil menangis dan ketakutan ia mengatakan "...ayah pulang terus kemari, ni mamak mau jemput aman..." kemudian saya jawab "... kamu ikut aja sama mamak aman itu, kalau nanti aman ikut biar ayah jemput aman di Pondok lusanya nanti...", dia menjawab "...aman gak mau ikut sama mamak, ayah aja yang datang kemari...". gak lama kemudian saya pun langsung pulang untuk bertemu dengan anak saya, Mujiurrahman;

- Semua ini bukan cerita rekayasa, semua cerita ini saya dapatkan secara langsung oleh saya dan anak saya saksikan beserta temannya yang tersebut di atas tadi dan akan saya buktikan walau harus dengan mengangkat sumpah di hadapan anak saya sendiri;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya selaku Tergugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan memutuskan:
 1. Keadilan yang seadil-adilnya atas gugatan hak hadhanah ini;
 2. Menetapkan anak kandung Tergugat dan Penggugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2008 berada dalam hak asuh/Hadhanah yang pantas dan layak untuk si anak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 September 2014 dan diterima Majelis Hakim tanggal 18 September 2014, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwasanya yang telah dikatakan oleh Tergugat pada tanggal 04 September 2014, mulai Januari 2013 sampai bulan September 2013 anak ikut dan tinggal bersama Tergugat tidak benar karena selama sebelum terjadinya perceraian bahkan sudah terjadinya proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga, anak masih dalam asuhan saya

Halaman 7 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan Tergugat dengan cara membagi waktu, misalnya jika anak tinggal bersama Tergugat selama 5 hari maka dengan Penggugat juga 5 hari;

Hal itu terjadi sampai proses persidangan selesai (Tergugat dan Penggugat telah sah bercerai), pada bulan Januari 2014;

- Dan pada awal bulan Mei 2014 Tergugat mengambil anak (Anak Penggugat dan Tergugat) yang lagi bermain dan membawa anak tersebut pulang ke Kampung xxxx Pidie Jaya sampai dengan saat ini, tanpa meminta izin kepada saya sebagai Penggugat;
- Tentang Tergugat mengatakan bahwa anak saya yang pergi ke tempat tinggal Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai becak, itu dikarenakan ajakan ketiga temannya tersebut yang bernama Ilham, Muksal, dan Farhan, yang dimana temannya tersebut lebih jauh dewasa dari anak saya apalagi temannya tersebut mengetahui tempat tinggal Tergugat dan sudah sering ketiga temannya itu datang dan bermain ke tempat tinggal Tergugat bahkan ketiga anak teman saya tersebut pernah dibawa langsung oleh Tergugat ke tempat tinggal Tergugat untuk bermain dengan anak saya pada saat anak saya tinggal dengan Tergugat;
- Tentang Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah mengantarkan anak langsung kepada saya adalah tidak benar karena selama proses sidang perceraian berlangsung di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga sampai dengan selesai, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah sekalipun mengantarkan anak saya (Anak Penggugat dan Tergugat) kepada saya dan Tergugat juga tidak pernah meminta izin kepada saya (Penggugat) untuk membawa anak tersebut tinggal bersama Tergugat melainkan Tergugat mengambil anak saya di saat sang anak lagi bermain dengan teman-temannya dan Tergugat juga mengembalikan atau memulangkan anak saya kepada tetangga, bukan kepada saya selaku ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat;
- Tentang saya atau Penggugat, benar bahwa pada saat saya mendatangi Kampung Tergugat tepatnya di Kampung xxxx Pidie Jaya, saya bertemu langsung dengan ibu Tergugat bahkan ibu Tergugat menghalang-halangi saya untuk bertemu dengan anak saya dan ibu Tergugat juga mengatakan kepada saya bahwa Anak Penggugat dan Tergugat telah diamanahkan kepada saya atau ibu Tergugat dan tidak boleh diambil oleh siapapun

Halaman 8 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali oleh ayahnya. Dan saya berani bersumpah kalau saya bertemu dengan ibu Tergugat dan ibu Tergugat melarang saya untuk bertemu dengan anak saya yang dibantu oleh kakak dan adik Tergugat. Dan saya melihat anak saya sangat tertekan tinggal bersama ibu Tergugat apalagi bukan hanya anak saya yang diasuh oleh ibu Tergugat melainkan ada 4 cucu ibu Tergugat dan 2 adik-adik Tergugat yang masih sekolah;

- Semua ini bukan rekayasa dan semua ini cerita dari saya sendiri dan saya sendiri yang mengalaminya;
- Bahwa dengan alasan-alasan di atas saya selaku Penggugat bermohon kepada Bapak Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga agar hak asuh/hadhanah ditetapkan kepada saya (Penggugat) dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur (masih kecil);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara Tertulis tertanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 017/AC/2014/MS.STR, tanggal 23 Januari 2014 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Januari 2014, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 dibubuhi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-22102012-0038 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Oktober 2012, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/1592/VIII/2014/SAT IK atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah Kepala Satuan Intelakam pada tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda P.3 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat tersebut;

Halaman 9 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini usia anak tersebut sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada berada pada orangtua Tergugat di Sigli;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan hak asuh anak terhadap anak tersebut, dimana Penggugat selama ini tidak diperbolehkan untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah perceraian anak tersebut masih kesana kemari antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Juni 2014 saksi tidak lagi melihat anak tersebut berada di rumah Penggugat, karena biasanya anak tersebut juga bermain bersama-sama dengan anak saksi di rumah saksi, dan dari situlah saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih mengenai pengasuhan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat melainkan tinggal dan dirawat oleh ibu Tergugat di Sigli;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak serta memiliki penghasilan sebagai pedagang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, serta rajin

Halaman 10 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah karena sering sholat maghrib dan subuh di menasah bersama-sama dengan saksi, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda;

- Bahwa menurut saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini usia anak tersebut sekitar 6 tahun karena sebaya dengan anak saksi;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini ada berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama tidak melihat anak tersebut berada di rumah Penggugat sejak sebelum lebaran idul fitri 2014 yang lalu, dimana biasanya anak tersebut bermain dengan anak saksi, ketika saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan anak tersebut berada sama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh terhadap anaknya tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak serta memiliki penghasilan sebagai pedagang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda;

Halaman 11 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut; _____

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sekaligus tetangga satu kampung di Pidie Jaya, dan mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak di tahun 2014 ini;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat, saat ini kira-kira usia anak tersebut sekitar 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada berada pada orangtua Tergugat di Ulee Glee, Pidie Jaya;
- Bahwa sejak sekitar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Tergugat tinggal bersama-sama dengan saksi dan juga anaknya, kadang-kadang anaknya tersebut tinggal bergantian dengan Tergugat dan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai, dan pernah sekali ketika saksi berkunjung ditempat usaha Tergugat di xxxx, saksi menanyakan dimana anak Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa anak sudah diantarkan ke ibunya, namun tak lama anak Tergugat tersebut datang dengan berlari karena dikejar anjing katanya dari Pondok, tetapi tidak tau Pondok mana, apakah dari tempat ibunya atau bukan, karena dari Tergugat mengatakan anak tersebut sudah diantarkan ke ibunya;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai hak pengasuhan anaknya tersebut, padahal saksi sudah mengatakan kepada Tergugat jangan berkelahi gara-gara anak, biarkan dia tetap sama ibunya dan kadang-kadang sama Tergugat;

Halaman 12 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah sewa, dimana saksi yang menyewakan rumahnya untuk ditinggali oleh Tergugat yang sekaligus digunakan oleh Tergugat sebagai tempat usaha;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha dagang ayam;
- Bahwa Tergugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh yang terbaik untuk anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat cukuplah kiranya Mahkamah menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan hadhanah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Bab XIV dan Bab XVII Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat berdomilisi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara hadir sendiri-sendiri, dengan demikian maksud Pasal 718 R.Bg. *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2014 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, serta jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2008, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut bukan berada dalam asuhan dan perawatan Tergugat selaku ayahnya melainkan berada dalam asuhan dan perawatan ibu kandung Tergugat yang berada di Kampung Beurasan Kecamatan Ulee Glee, Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang dibantah. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Benar bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami dan istri;
- Benar bahwa dalam ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mujiburrahman, seorang laki-laki, kelahiran 25 Oktober 2008;
- Pada tanggal 13 Juli 2014 adalah benar bahwa Penggugat mendatangi kampung orangtua saya dimana saya amanahkan anak saya tersebut untuk

Halaman 14 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertempat tinggal dan bersekolah di Kampung xxxxx, xxxxx, Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat dimana Tergugat dan Penggugat sebelum menjalani proses persidangan cerai pada awal bulan September 2013, Penggugat mengatakan bahwa anak berada dalam asuhannya adalah tidak benar, karena mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 anak ikut dan tinggal bersama saya (Tergugat) lebih kurang 8 (delapan) bulan. Dan barulah kemudian Penggugat membawakan surat gugatan ini ke persidangan gugatan cerai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Dan dari awal persidangan sampai persidangan berakhir anak tersebut, Mujiburrahman, masih ikut dan tinggal bersama dalam asuhan saya sebagai Tergugat;
- Dan belakangan hari kemudian atau tepatnya Tergugat dan Penggugat selesai atas putusan perkara cerai anak tetap juga pada saya (Tergugat) dikarenakan anak tersebut tidak mau ikut bersama ibunya (Penggugat) walau pun dijemputnya anak tetap tidak mau ikut bersamanya sampai Penggugat melakukan tindakan paksa terhadap anak tersebut dengan menarik hingga menyeret agar tetap terbawa namun tetap saja anak tersebut tidak mau mengikutinya dan hal ini sudah terjadi sampai 6 (enam) kali dengan sistem dan cara yang sama. Namun dikarenakan dia (Penggugat) juga orangtua dari anak tersebut maka saya tidak bisa melakukan pembelaan langsung;
- Tentang Penggugat mengatakan saya (Tergugat) tidak pernah mengantarkan anak saya kepada Penggugat adalah tidak benar karena anaklah yang tidak mau tinggal dan ikut bersama ibunya selaku Penggugat, terlebih lagi mengatakan dengan isu bahwa kondisi anak tersebut tidak terurus dan terkesan kumal;
- Dan pada tanggal 26 Maret 2014, pukul 13.00 WIB, siang, saya mengantarkan anak tersebut kepada ibu di Pasar Inpres, Pondok Baru. Kemudian berselang 2 jam setelah saya antar dan sampai lagi ditempat saya berjualan, anak saya tersebut kembali lagi kepada saya dengan temannya Al Pajri dengan berjalan kaki dari xxxxx menuju Simpang Tiga, tempat saya berjualan pada pukul 17.00 WIB sore. Dan keesokan harinya saya antarkan kembali anak saya tersebut ke xxxxx ke tempat Penggugat

Halaman 15 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, namun setelah 5 (lima) hari kemudian anak saya tersebut kembali kepada saya dengan temannya Al Pajri yang tadi juga disebut di atas dari Pondok Baru menuju Simpang Tiga dengan mengendarai becak penumpang, dan ongkosnya pun adik saya, Rahmadi yang membayarkannya. Setelah 2 (dua) hari kemudian saya mengantarkan kembali anak saya kepada ibunya (Penggugat) namun tetap juga anak tersebut tidak mau. Dengan berbagai alasan dan cerita saya haturkan kepadanya agar ia mau ke tempat ibunya, namun dijawab dengan "... aman gak mau ke pondok ke tempat mamak... Aman maun tinggal disini sama ayah saja..." tetap saya bujuk dan rayu walau dengan sedikit memaksa sampai akhirnya dia mau ke tempat ibunya;

- Tepatnya sampai pada tanggal 06 April 2014, anak saya datang kembali ketempat saya berjualan dengan mengendarai becak penumpang bersama 3 (tiga) orang temannya, Muksal, Farhan, dan Ilham. Menjelang sore saya tutup berjualan saya antarkan kembali anak tersebut bersama temannya ke Pondok Baru namun tetap saja anak tersebut tidak mau lagi kembali kepada ibunya sampai akhirnya anak tersebut duduk dan tinggal bersama saya. Sampai saya antarkan anak saya ke kampung halaman saya karena akan memasuki bangku sekolah dan kesemua itu adalah permintaan dari sang anak tersebut yang tidak lain adalah anak saya sendiri;
- Bahwa Penggugat pada saat bertemu dengan ibu kandung saya Penggugat mengatakan bahwa dia dihalang-galangi oleh ibu saya untuk bertemu langsung dengan anaknya dan menyembunyikan anaknya di rumah tetangga orangtua saya adalah tidak benar, dan itu adalah fitnah. Kenapa? Karena saat itu orang tua saya tidak berada di rumah melainkan di kebun atau ladang, yang ada di rumah saat itu adalah kakak dan adik saya bersama anak tersebut, Anak Penggugat dan Tergugat yang berteriak sambil menangis ketakutan karena Penggugat langsung menarik anak tersebut hingga terseret karena mau membawanya secara paksa (mau dibawa lari Penggugat). Melihat kejadian tersebut kakak dan adik kandung saya langsung menelpon saya tentang keberadaannya yang datang ke kampung orangtua saya. Kemudian saya menelpon untuk menghubungi keluarga dan anak saya tersebut dengan sambil menangis dan ketakutan ia mengatakan "...ayah pulang terus kemari, ni mamak mau jemput aman..." kemudian saya jawab "... kamu ikut aja sama mamak aman itu, kalau nanti aman ikut biar ayah jemput aman di Pondok lusanya nanti...", dia menjawab

Halaman 16 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...aman gak mau ikut sama mamak, ayah aja yang datang kemari...”. gak lama kemudian saya pun langsung pulang untuk bertemu dengan anak saya, Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 017/AC/2014/MS.STR, tanggal 23 Januari 2014 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Januari 2014, maka alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara hukum, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi

Halaman 17 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri yang telah resmi bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-22102012-0038 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Oktober 2012, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan terhadap alat bukti P.2 tersebut, Tergugat membenarkannya, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna, yang membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mujiburrahman, lahir tanggal 25 Oktober 2008 saat ini baru berumur 6 tahun, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/1592/VIII/2014/SAT IK atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah Kepala Satuan Intelakam pada tanggal 26 Agustus 2014, alat bukti P.3 tersebut berkaitan dengan pokok perkara mengenai hadhanah dimana Penggugat tidak memiliki catatan kriminal ataupun terlibat dalam organisasi atau gerakan terlarang, sebagai wujud pembuktian Penggugat bahwa dirinya benar bersih dari tindakan pidana yang dapat dipersalahkan, maka majelis berpendapat alat bukti P.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 18 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, dan secara hukum untuk perkara ini tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama yang merupakan tetangga dari Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di tahun 2014, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun, setahu saksi setelah perceraian anak tersebut masih kesana kemari antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Juni 2014 saksi tidak lagi melihat anak tersebut berada di rumah Penggugat, karena biasanya anak tersebut juga bermain bersama-sama dengan anak saksi di rumah saksi, dan dari situlah saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih mengenai pengasuhan anaknya tersebut, setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat melainkan tinggal dan dirawat oleh ibu Tergugat di Sigli, Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak serta memiliki penghasilan sebagai pedagang, setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, serta rajin beribadah karena sering sholat maghrib dan subuh di menasah bersama-sama dengan saksi, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda, dan setahu saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di tahun 2014, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun, setahu saksi anak tersebut saat ini ada berada pada Tergugat, saksi sudah lama tidak melihat anak tersebut berada di rumah Penggugat sejak sebelum lebaran idul fitri 2014 yang lalu, dimana biasanya anak tersebut bermain dengan anak saksi, ketika saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan anak tersebut berada sama Tergugat, saksi mengetahui perselisihan antara

Halaman 19 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh terhadap anaknya tersebut dari Penggugat, Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak serta memiliki penghasilan sebagai pedagang, setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda, dan menurut saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk perkara ini tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi merupakan teman Tergugat sekaligus tetangga satu kampung di Pidie Jaya, dan mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak di tahun 2014 ini, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Mujiburrahman, saat ini kira-kira usia anak tersebut sekitar 5 tahun, anak tersebut saat ini ada berada pada orangtua Tergugat di Ulee Glee, Pidie Jaya, sejak sekitar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Tergugat tinggal bersama-sama dengan saksi dan juga anaknya, kadang-kadang anaknya tersebut tinggal bergantian dengan Tergugat dan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai, dan pernah sekali ketika saksi berkunjung ditempat usaha Tergugat di Bale Simpang Tiga, saksi menanyakan dimana anak Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa anak sudah diantarkan ke ibunya, namun tak lama anak Tergugat tersebut datang dengan berlari karena dikejar anjing katanya dari Pondok, tetapi tidak tau Pondok mana, apakah dari tempat ibunya atau bukan, karena dari Tergugat mengatakan anak tersebut sudah diantarkan ke ibunya, setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai hak pengasuhan anaknya tersebut, padahal saksi sudah mengatakan kepada Tergugat jangan berkelahi gara-gara anak, biarkan dia tetap sama ibunya dan kadang-kadang sama Tergugat, saat ini Tergugat tinggal di rumah sewa, dimana saksi yang menyewakan rumahnya untuk ditinggali oleh Tergugat yang sekaligus

Halaman 20 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Tergugat sebagai tempat usaha, Tergugat memiliki usaha dagang ayam, Tergugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, setahu saksi Tergugat memiliki akhlak yang baik, dan saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh yang terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak atau hadhanah, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan seorang saksi Tergugat menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak atau hadhanah, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, dan keterangan saksi bersesuaian dengan pokok perkara (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan seorang saksi Tergugat tersebut dinilai telah memenuhi alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas dan dikuatkan dengan bukti pengakuan sempurna dari Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 20 Januari 2006 dan bercerai pada tanggal 08 Januari 2014;
2. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2008;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan anak/hadhanah, dikarenakan anak yang saat

Halaman 21 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anaknya;

4. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada pada Tergugat, namun tidak diasuh dan dirawat langsung oleh Tergugat melainkan diamanahkan kepada ibu kandung Tergugat;
5. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang tersebut pada angka 2 petitum gugatannya Penggugat menuntut agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugattersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh sebab itu majelis hakim mempertimbangkan gugatan hadhanah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang hadhanah, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan

Halaman 22 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyyah*” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan

Halaman 23 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa sengketa hadhanah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan mematikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa terhadap anak karena putusan sengketa hadhanah pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/hadhanah dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa ".....anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,";

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضاته.

"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Halaman 24 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

✂↘✂⑥+2↓⑥↘✂↖✂⌚↓2↓✂→↗↖③③↘2↖
 ✂③③↙③→↻↑③✂↙↘②↓⑦↘2⑦→↓↖★2↻③↘7↘→
 ↓↙↓↘
 ✂③①↻+↕↓→↓↙↘③①↘①·✂↑→↓①↘2①↘7↘③
 7③↑↘→↘→↓↘③✂2+③↘↕→↻⊞✂↓↗→↓↘↘③↘→
 ↖③✂↙↘②↓③↙↻③①⊞⑦↓↗③↙↓↘↘→↻①↓↘
 ①↓2→①③↻↓✂↘2↑③①↖↘↘③⑦↘↘2↘↘↘①①↘↘

Halaman 25 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz*, Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anaknya tersebut, selain itu meskipun dalam penguasaan Tergugat namun bukan Tergugat langsung yang memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut, dimana anak saat ini dipelihara dan dirawat oleh ibu kandung Tergugat, sedang Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut masih hidup dan masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuh seorang anaknya, tindakan Tergugat tersebut hanya akan menyebabkan anak secara psikologis menjadi kehilangan nafkah batinnya berupa kasih sayang, perhatian dan belaian dari ibu kandungnya meskipun Tergugat memenuhi semua kebutuhan nafkah lahirnya berupa sandang, pangan dan papan, tetapi tidak mungkin diabaikan hak-hak anak dari segi kebutuhan batin dan rohaninya, tindakan Tergugat dengan mengamanahkan anak ke dalam perawatan orangtua Tergugat telah menjadikan anak kehilangan hak-hak anak terhadap kasih sayang ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(L), lahir 25 Oktober 2008** berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 26 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari seorang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(L), lahir 25 Oktober 2008**, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusanya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak"*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *"Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang"*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(L), lahir 25 Oktober 2008** untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 27 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Pondok Baru tanggal 25 Oktober 2008, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diktum amar putusan ini kepada Penggugat tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000, - (dua ratus enam belas ribu rupiah); _____

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 H, oleh kami Mansur Rahmat, SH., sebagai ketua majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhaimen M. Husen sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota,

ttd.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muhaimen M. Husen

Hakim Anggota,

ttd.

Ertika Urie, SHI

Halaman 28 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)